

**UPAYA PEMULIHAN KERUKUNAN PASCA PILKADA DALAM MENCIPTAKAN
KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Irwanto¹, Fathkul Aziz², Asep Singgih Wijanarko³, Nurul Widiastoni⁴, Ningnurani⁵

Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Email:

¹irw4nto@yahoo.com

Abstrak

Kerukunan antar umat beragama yang dikembangkan adalah kerukunan hidup antarumat beragama yang berpijak dari perundangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pasal 29, Penetapan Presiden no 1 tahun 1965. Serta peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9/8 tahun 2006, yang berisi bahwa kerukunan hidup umat beragama bukan berarti kebersamaan dalam suatu kegiatan, atau penyatuan keyakinan agama, tetapi adalah suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, aman, damai, saling menghargai diantara semua komponen umat beragama, yang berdasarkan atas kejujuran apa yang diyakini dan kemauan berdialog diantara mereka atas keyakinan tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya menciptakan kerukunan pasca pilkada dalam menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama di DIY? Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama di DIY. Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan tipe penelitian secara deskriptif yaitu penganalisaan data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan pernyataan objek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa segenap umat beragama yang menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia disarankan untuk membiasakan dialog diantara mereka tentang perbedaan yang ada. Agar semua hal bisa dibicarakan dengan baik, sehingga masalah yang mendasari bisa ditemukan dan dicari jalan keluarnya. Dialog tersebut perlu karena untuk meminimalisir distorsi informasi yang berakibat pada terganggunya hubungan umat beragama satu dengan umat beragama yang lain. Dalam dua tahun terakhir ini, konflik antar kerukunan beragama di Indonesia sudah mulai berkurang, sehingga dengan diterapkannya upaya-upaya dialog sangat membantu dalam menyelesaikan perselisihan antar kedua belah pihak tersebut. Dalam perilaku toleransi yang di lihat sekarang sudah mulai berkurang misalnya pembakaran rumah ibadah, pengusiran serta kemudahan dalam pengurusan surat ijin pertemuan agama dan sebagainya.

Kata kunci: Pemulihan, Pasca, Pilkada, Kerukunan, Umat Beragama.

Abstract

The interreligious harmony that is developed is the harmony of interfaith life based on the laws prevailing in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely Article 29, Presidential Decree No. 1 of 1965. And the joint regulation of the Minister of Home Affairs and the Minister of Religious Affairs number 9/8 of 2006, which contains that the harmony of religious life does not mean togetherness in an activity, or the unification of religious beliefs, but is a national life and harmonious, safe, peaceful, respectful among all components of the religious community, based on what honesty is believed and the willingness of dialogue

between them over the belief. The problem in this research is how to create harmony after the elections in creating harmony among religious people in DIY? This study aims to create harmony between religious life in DIY. The research used is library research by using descriptive type of research that is analyzing the data obtained from bibliography by describing and describing object statement. The results showed that all religious people who became citizens of the Unitary State of the Republic of Indonesia were advised to familiarize dialogue between them about the differences. In order for all things to be discussed properly, so the underlying problem can be found and sought the way out. Dialogue is necessary because to minimize the distortion of information that results in disruption of religious relationships with other religious communities. In the last two years, the conflict between religious harmony in Indonesia has begun to decrease, so with the implementation of dialogue efforts are very helpful in resolving disputes between the two parties. In the behavior of tolerance that is seen now has begun to decrease such as the burning of houses of worship, expulsion and ease in the handling of permits of religious meetings and so forth.

Keywords: Recovery, Post, Pilkada, Harmony, Religious.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Permasalahan

Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan “damai”. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran (Depdikbud, 1985: 850). Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh seluruh manusia. Kerukunan [dari *rukun*, bahasa Arab, artinya tiang atau tiang-tiang yang menopang rumah; penopang yang memberi kedamaian dan kesejahteraan kepada penghuninya] secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras, dan golongan.

Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan; serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tenteram. Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu, memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta-kasih. Kerukunan antarumat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerja sama antarumat beragama (Madjid, 1992).

Kerukunan beragama di tengah keanekaragaman budaya merupakan aset dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa, Pancasila telah teruji sebagai alternatif yang paling tepat untuk mempersatukan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk di bawah suatu tatanan yang inklusif dan demokratis. Sayangnya wacana mengenai Pancasila seolah lenyap seiring dengan berlangsungnya reformasi (Effendy, 1998).

Berbagai macam kendala yang sering kita hadapi dalam mensukseskan kerukunan antar umat beragama, dari luar maupun dalam negeri kita sendiri. Namun dengan kendala tersebut warga Indonesia selalu optimis, bahwa dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia, maka banyak pula solusi untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Dari berbagai pihak telah sepakat untuk mencapai tujuan kerukunan antar umat beragama di

Indonesia seperti masyarakat dari berbagai golongan, pemerintah, dan organisasi-organisasi agama yang banyak berperan aktif dalam masyarakat. Keharmonisan dalam komunikasi antar sesama penganut agama adalah tujuan dari kerukunan beragama, agar terciptakan masyarakat yang bebas dari ancaman, kekerasan hingga konflik agama (Abdurrahman, 2005).

Kehidupan berbangsa dan bernegara berkaitan dengan relasi masyarakat. Keterikatan tersebut tertuang dalam bentuk relasi tatanan kehidupan yang termanifestasi dalam bentuk aturan dan hukum yang berlaku ataupun pemahaman keagamaan yang dianut komunitas masyarakat tersebut, sehingga mampu membangun paradigma inklusif yang saling mengikat satu sama lain. Bentuk keteraturan tersebut pada akhirnya akan melahirkan persamaan visi dan pandangan bersama untuk saling menjaga suasana perdamaian, tanpa saling mendiskreditkan agama atau aliran keagamaan tertentu yang paling benar, meski tafsir mengenai Tuhan itu seluruhnya merupakan bagian dari kemampuan manusia itu sendiri.

Sementara perdamaian yang teratur dalam kehidupan antar umat beragama, harus diikuti oleh perdamaian dan keteraturan dalam kehidupan intra beragama. Sebab, ragam persoalan yang bermuara pada konflik atas nama agama, biasanya tidak hanya melibatkan antar umat beragama, melainkan juga melanda intra umat beragama, yang ditandai dengan diskriminasi terhadap perbedaan *mazhab* (aliran) keagamaan tertentu yang tidak sama dengan mayoritas mazhab agama tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi bara konflik yang bisa meledak kapanpun dan dimanapun, bahkan pada tahap yang lebih ekstrim menjadi warisan konflik pada generasi yang berikutnya.

Penyelesaian konflik yang bersifat generatif ini biasanya akan menjadi konflik laten yang agak sulit untuk dipadamkan. Menurut UNESCO bentuk diskriminasi dan intoleransi agama, setidaknya dapat terlihat dalam sebagai berikut: membuat stereotipe, menyindir, prasangka, pengkambinghitaman, diskriminasi, pengasingan, pelecehan, penajisan dan penghapusan, penyusiran, pengeluran, segregasi, represi, dan penghancuran. Sehingga konflik horisontal, baik intra atau antar umat beragama yang mengarah pada konflik laten yang dikarenakan adanya klaim tunggal kebenaran dan heroisme intra atau antar kelompok yang mengabaikan pihak lain harus diselesaikan secara bersama (Achmad, 2001).

Maka, hadirnya peran dialogis di antara kalangan intra atau antar umat beragama harus menjadi media yang perlu dibina guna menemukan banyak ruang saling memahami satu sama lain. Hal tersebut diatas dapat dilakukan dengan menanamkan benih kesadaran, pemahaman dan pengamalan tentang kerukunan umat beragama berbasis pada kaum muda, dikarenakan generasi muda merupakan generasi masa depan masyarakat dan bangsa yang harmoni tanpa ada konflik yang membelenggu serta memiliki persamaan persepsi, pemahaman dan visi yang sama dalam jangka waktu panjang. Setidaknya, hal tersebut dapat mengacu pada elemen pokok hak kebebasan umat beragama dan berkeyakinan yakni: hak internal, hak eksternal, tidak ada paksaan, tidak diskriminatif, hak dari orang tua dan wali, kebebasan lembaga dan status legal, pembatasan yang diijinkan, dan tidak dapat dikurangi kebebasan beragama dalam keadaan apa pun.

Keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai kota pelajar, budaya dan pariwisata menyimpan beragam keistimewaan baik secara etnis, budaya ataupun agama, oleh karena itu, DIY disebut sebagai *city of tolerance*. Dalam konteks kehidupan

keberagamaan, posisi agama bisa dihayati sebagai semangat dialog vertikal dan horizontal. Dialog vertikal ini akan menghasilkan kehidupan yang suci, indah dan jauh dari kesengsaraan, sedangkan dialog horisontal menciptakan ketertiban, keserasian, perdamaian, kerjasama dan sebagainya. Jika ditinjau dari corak kehidupan keberagamaan, DIY sebagai daerah yang cukup plural dan multietnis, maka kehidupan keberagamaannya cenderung lebih kondusif dan mampu meminimalisir kekerasan atas nama agama atau aliran tertentu, sehingga corak keagamaannya dapat menjadi corak keagamaan yang bisa menjadi rujukan dari daerah lain sebagai kota yang toleran (Farhani, 2002).

Sikap intoleransi yang terjadi di DIY dapat terus mendorong sikap toleransi di masyarakat. Sikap toleransi menjadi keniscayaan dalam merajut hubungan antar umat beragama sebab hubungan antar umat beragama selalu faktual sepanjang sejarah umat manusia. Hal ini didasarkan pada tiga alasan, yakni: pertama, agama memiliki ikatan emosional atas nama keimanan yang berpegaruh sangat kuat terhadap perilaku sosial dan pembentukan kultur yang berlaku di masyarakat. Kedua, agama memiliki watak terbuka, sehingga agama selalu berusaha mengadaptasikan nilai dan eksistensinya terhadap sejarah. Ketiga, dalam proses adaptasi tidak jarang menghadirkan benturan antar agama dengan agama yang lain, sehingga hal tersebut membutuhkan bangunan toleransi yang kokoh.

Dalam persoalan keberagamaan dan berkeyakinan yang menimbulkan perbedaan baik pada tingkat internal agama ataupun antar umat beragama, termasuk dalam Islam, dapat dipengaruhi oleh ragam ekspresi yang berbeda antara pemeluk agama atau intra beragama. Adanya ragam ekspresi kultural ini muncul sebagai sebab akibat yang logis dalam lingkungan sejarah dan geogras berbeda yang terbentuk selama berabad-abad, sehingga yang harus dijaga dari varian wajah ini tidak merusak bangunan tauhid dan kemanusiaan universal.

Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 9/8 tahun 2006 berisikan bahwa kerukunan hidup umat beragama bukan berarti kebersamaan dalam suatu kegiatan, atau penyatuan keyakinan agama, tetapi adalah suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, aman, damai, saling menghargai diantara semua komponen umat beragama, yang berdasarkan atas kejujuran apa yang diyakini dan kemauan berdialog diantara mereka atas keyakinan tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya menciptakan kerukunan pasca pilkada dalam menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama di DIY?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama di DIY.

3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan seiring dengan dinamika kehidupan yang terus berkembang, dan semakin kompleksnya persoalan kerukunan maka fokus sekarang lebih diarahkan pada perwujudan rasa kemanusiaan dengan pengembangan wawasan multikultural serta dengan pendekatan terhadap masyarakat, komunikatif dan terbuka, tidak saling curiga, memberi tempat terhadap keragaman keyakinan, tradisi, adat maupun budaya.

4. Tinjauan Pustaka

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama member ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri (Hayat, 2012).

Menurut Muhammad Maftuh Basyuni dalam seminar kerukunan antar umat beragama tanggal 31 Desember 2008 di Departemen Agama, kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional yaitu sebagai sesuatu yang dinamis, karena itu harus dipelihara terus dari waktu ke waktu. Kerukunan hidup antar umat beragama sendiri berarti keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sodli, 2010).

Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. Departemen agama juga menjadikan kerukunan antar umat beragama sebagai tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Untuk itulah kerukunan hidup antar umat beragama harus kita jaga agar tidak terjadi konflik-konflik antar umat beragama. Terutama di masyarakat Indonesia yang multikultural dalam hal agama, kita harus bisa hidup dalam kedamaian, saling tolong menolong, dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara (Swellengrebel, 1960).

Secara etimologi kata kerukunan pada mulanya adalah dari Bahasa Arab, yakni ruknun yang berarti tiang, dasar, atau sila. Jamak rukun adalah arkaan. Dari kata arkaan diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dari setiap unsur tersebut saling menguatkan (Effendy, 1998). Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada diantara unsur tersebut yang tidak berfungsi (Hidayat & Isnur, 2011). Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan.

Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam diantara unit-unit(unsur/sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap memaknai kebersamaan. Dalam pengertian sehari-hari kata rukun dan kerukunan adalah damai dan perdamaian (Rachmadhani, 2010).

Dengan pengertian ini dijelaskan bahwa kata kerukunan dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Bila kata rukun ini dipergunakan dalam konteks yang lebih luas seperti antar golongan atau antar bangsa, pengertian rukun atau damai ditafsirkan menurut tujuan, kepentingan kebutuhan masing-masing, sehingga disebut dengan kerukunan sementara, kerukunan politis dan kerukunan hakiki. Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama, bila musuh telah selesai dihadapi maka keadaan akan kembali sebagaimana sebelumnya. Kerukunan politis sama dengan kerukunan sebenarnya karena ada sementara pihak yang terdesak (Mawardi & Marmiati, 2008).

Kerukunan politis biasanya terjadi dalam peperangan dengan mengadakan genjatan senjata untuk mengulur-ngulur waktu, sementara mencari kesempatan atau menyusun kekuatan. Sedangkan kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran atau hasrat bersama demi kepentingan bersama. Jadi kerukunan hakikatnya adalah kerukunan murni mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segala pengaruh hipokrisi (penyimpangan). Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup antar umat beragama ada tiga kerukunan, yang disebut dengan istilah "Trilogi Kerukunan" yaitu: (1) Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama. Yaitu kerukunan di antara aliran-aliran /paham mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. (2) kerukunan di antara umat/ komunitas agama berbeda-beda. Yaitu kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, katolik, Hindu, dan Budha. Dan (3) Kerukunan antar umat/ komunitas agama dengan pemerintah. Yaitu supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama (Ismail, 2010).

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa menguarangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain (Ruslani, 2006).

Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu (Imarah, 1999).

Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan yang di ikat oleh sikap pengendalian hidup dalam wujud: (1) Saling hormat menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. (2) Saling hormat menghormati dan berkerjasama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama dan umat-umat

beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan Negara, dan (3) Saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang lain.

Dengan demikian kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, tidak bertengkar, tidak gerak, bersatu hati dan bersepakat antar umat beragama yang berbeda-beda agama untuk hidup rukun. Dijelaskan Dalam pasal 1 angka (1) peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam No.9 dan 8 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Kerukunan antar umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara didalam Negara kesatuan kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memahami pengertian kerukunan umat beragama, tampaknya peraturan bersama di atas mengingatkan kepada bangsa Indonesia bahwa kondisi kerukunan antar umat beragama bukan hanya tercapainya suasana batin yang penuh toleransi antar umat beragama, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka bisa saling berkerjasama membangun kehidupan umat beragama yang harmonis itu bukan sebuah hal yang ringan. Semua ini harus berjalan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagai mereka lebih cenderung dengan kebenaran dari pada mencari kebenaran. Meskipun sudah banyak sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan dalam menyiarkan agama dan pembangunan rumah ibadah (Dahlan, 2010).

Ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas. *Pertama*: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat. *Kedua*: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, "senada dan seirama", tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyanyangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa rasa sepenanggungan. *Ketiga*: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan gairah dalam mengembalikan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama. *Keempat*: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif, suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sector untuk kemajuan bersama yang bermakna. *Kelima*: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat, untuk itu kerukunan ditekankan pada

pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat (Muhaimin, 2004).

Dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: (a) Saling tenggang rasa menghargai dan toleransi antar umat beragama. (b) Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. (c) Melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, dan (d) Memenuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah (Fauzi, 2008).

Ada beberapa pedoman yang digunakan untuk menjalin kerukunan antar umat beragama yaitu: (a) Saling menghormati. Setiap umat beragama harus atau wajib memupuk, melestarikan dan meningkatkan keyakinannya. Dengan mempertebal keyakinan maka setiap umat beragama akan lebih saling menghormati sehingga perasaan takut dan curiga semakin hari bersama dengan meningkatkan taqwa, perasaan curiga dapat dihilangkan. Rasa saling menghormati juga termasuk menanamkan rasa simpati atas kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kelompok lain, sehingga mampu menggugah optimis dengan persaingan yang sehat. Di usahakan untuk tidak mencari kelemahan-kelemahan agama lain, apalagi kelemahan tersebut dibesar-besarkan. (b) Kebebasan Beragama. Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukai serta situasi dan kondisi memberikan kesempatan yang sama terhadap semua agama. Dalam menjabarkan kebebasan perlu adanya pertimbangan sosiologis dalam arti bahwa kenyataan proses sosialisasi berdasarkan wilayah, keturunan dan pendidikan juga berpengaruh terhadap agama yang dianut seseorang. (c) Menerima orang lain apa adanya. Setiap umat beragama harus mampu menerima seseorang apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya, melihat umat yang beragama lain tidak dengan persepsi agama yang dianut (Manopo, 2005).

Seseorang yang beragama Kristen harus menerima kehadiran orang Islam apa adanya begitu pula sebaliknya. Jika menerima orang Islam dengan persepsi orang Kristen maka jadinya bukanlah kerukunan tapi justru mempertajam konflik, dan (d) Berfikir positif. Dalam pergaulan antar umat beragama harus dikembangkan berbaik sangka. Jika orang berburuk sangka maka akan menemui kesulitan dan kaku dalam pergaulan apa lagi jika bergaul dengan orang yang beragama (Fauzi, 2012).

Dasar berbaik sangka adalah saling tidak percaya. Kesulitan yang besar dalam dialog adalah saling tidak percaya. Selama masih ada saling tidak percaya maka dialog sulit dilaksanakan. Jika agama yang satu masih menaruh prasangka terhadap agama lain maka usaha kearah kerukunan masih belum memungkinkan. Untuk memulai usaha kerukunan harus dicari di dalam agama masing-masing tentang adanya prinsip-prinsip kerukunan (Sulaiman, 2010).

Menurut Durkheim, kerukunan adalah proses interaksi antar umat beragama, yang membentuk ikatan-ikatan sosial yang tidak individualis dan menjadi satu kesatuan yang utuh dibawah peran tokoh agama, tokoh masyarakat maupun masyarakat yang mempunyai sistem serta memiliki bagian-bagian peran tersendiri yaitu seperti pada umumnya yang terjadi dilingkup masyarakat lain. Durkheim mengatakan bahwa penghapusan diskriminasi menuju kemerdekaan berkeyakinan membutuhkan beberapa prasyarat, antara lain

pengakuan dan penghormatan atas pluralisme, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kerukunan (Darno, 2010).

Dari pengertian kerukunan umat beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling mengerti, saling menghargai satu sama lain tanpa terjadinya benturan dan konflik agama. Maka pemerintah berupaya untuk mewujudkan agama-agama kerukunan hidup beragama dapat berjalan secara harmonis, sehingga bangsa ini dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Adapun tujuan kerukunan hidup beragama itu diantaranya ialah: (1) Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-masing pemeluk agama. Masing-masing penganut agama adanya kenyataan agama lain, akan semakin mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam ajara-ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk mengamalkannya (Hamid, 2004).

Maka dengan demikian keimanan dan keberagamaan masing-masing penganut agama akan dapat lebih meningkatkan lagi. Jadi semacam persaingan yang bersifat positif, bukan yang bersifat negatif. Persaingan yang sifatnya positif perlu dikembangkan. (2) Untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dengan terwujudnya kerukunan hidup beragama, maka secara praktis ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. Dapat dibayangkan kalau pertikainan dan perbedaan paham terjadi di antara pemeluk agama yang beraneka ragam ini, maka ketertiban dan keamanan nasional akan terganggu. Tapi sebaliknya kalau antar pemeluk agama sudah rukun, maka hal yang demikian akan dapat mewujudkan stabilitas nasional yang semakin mantap. (3) Menunjang dan mensukseskan pembangunan. Dari tahun ke tahun pemerintah senantiasa berusaha untuk melaksanakan dan mensukseskan pembangunan dari segala bidang. Usaha pembangunan akan sukses apabila didukung dan ditopang oleh segenap lapisan masyarakat. Sedangkan apabila umat beragama selalu bertikai, saling curiga-mencurigai tentu tidak dapat mengarahkan kegiatan untuk mendukung serta membantu pembangunan. Bahkan dapat berakibat sebaliknya, yakni bisa menghambat usaha pembangunan itu sendiri, dan (4) Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa kebersamaan dan kebangsaan akan terpelihara dan terbina dengan baik, bila kepentingan pribadi atau golongan dapat dikurangi. Sedangkan dalam kehidupan beragama sudah jelas kepentingan kehidupan agamanya sendiri yang menjadi titik pandang kegiantan (Hadi, 2005).

Bila hal tersebut di atas tidak disertai dengan arah kehidupan bangsa dan negara, maka akan menimbulkan gejolak sosial yang bisa mengganggu keutuhan bangsa dan negara yang terdiri dari penganut agama yang berbeda, karena itulah kerukunan hidup beragama untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa harus dikembangkan. Dalam melaksanakan kerukunan antar umat beragama ada beberapa faktor yang mendukung kerukunan antar umat beragama yaitu: (1) Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintahan. (2) Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi dan implementasi dalam menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi. (3) Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan antar umat beragama. (4) Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai

kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang berfungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berintraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan. (5) Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial keagamaan. (6) Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan terciptanya suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi faktor-faktor tertentu. Dan (7) Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah kehidupan beragama.

Adapun langkah-langkah yang harus diambil dalam memantapkan kerukunan hidup beragama. Diarahkan kepada empat strategi yang mendasar yakni: (a) Para pembina format termasuk aparatur pemerintah dan para pembina non formal yakni tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan komponen penting dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama. (b) Masyarakat umat beragama di Indonesia yang sangat heterogen perlu ditingkatkan sikap mental dan pemahaman terhadap ajaran agama serta tingkat kedewasaan berfikir agar tidak menjerumuskan ke sikap primoral. (c) Peraturan pelaksanaan yang mengatur kerukunan hidup umat beragama perlu dijabarkan dan disosialisasikan agar bisa dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat dengan demikian diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam penerapan baik oleh aparat maupun oleh masyarakat, akibat adanya kurang informasi atau saling pengertian di antara sesama umat beragama, dan (d) Perlu adanya pemantapan fungsi terhadap wadah-wadah musyawarah antar umat beragama untuk menjembatani kerukunan antar umat beragama (Ahmad, 2013).

Menjaga Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (pluralitas) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Secara historis banyak terjadi konflik antar umat beragama, misalnya konflik di Poso antara umat Islam dan umat Kristen. Agama disini terlihat sebagai pemicu atau sumber dari konflik tersebut. Sangatlah ironis konflik yang terjadi tersebut padahal suatu agama pada dasarnya mengajarkan kepada para pemeluknya agar hidup dalam kedamaian, saling tolong menolong dan juga saling menghormati (Syaefullah, 2007).

Untuk itu marilah kita jaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama. Konflik yang terjadi antar umat beragama tersebut dalam masyarakat yang multikultural adalah menjadi sebuah tantangan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Supaya agama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar, maka diperlukan cara yang efektif yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal antara masing-masing kelompok umat beragama. Karena mungkin selama ini konflik yang timbul antara umat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar di antara pemeluk agama dari satu pihak ke pihak lain sehingga timbul prasangka-prasangka negatif (Yustiani, 2008).

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan tipe penelitian secara deskriptif yaitu penganalisaan data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan pernyataan objek. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan dari ketiganya (Moleong, 2001). Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Konsep analisis data yang digunakan adalah teknik interaktif Miles dan Huberman dimana dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan .

C. Hasil dan Pembahasan

Selama ini masyarakat dan negara masih terjebak oleh slogan Indonesia adalah negara yang masyarakatnya penuh dengan toleransi, sehingga cenderung menafikan realitas bahwa agama mengandung sumber “penyakit” yaitu potensi konflik. Slogan toleransi menjadikan masyarakat dan pemerintah lupa memetakan dan terutama menjaga potensi-potensi kerukunan antar umat beragama. Sehingga ketika terjadi konflik bernuansa agama merebak di Indonesia, masyarakat dan pemerintah menjadi terkaget-kaget. Jauh sebelumnya, Huntington (2005) meramalkan akan terjadi benturan peradaban memicu konflik yang didalamnya agama memberikan peran. Segenap umat beragama yang menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia disarankan untuk membiasakan dialog diantara mereka tentang perbedaan yang ada.

Agar semua hal bisa dibicarakan dengan baik, sehingga masalah yang mendasari bisa ditemukan dan dicari jalan keluarnya. Dialog tersebut perlu karena untuk meminimalisir distorsi informasi yang berakibat pada terganggunya hubungan umat beragama satu dengan umat beragama yang lain. Dalam dua tahun terakhir ini, konflik antar kerukunan beragama di Indonesia sudah mulai berkurang, sehingga dengan diterapkannya upaya-upaya dialog sangat membantu dalam menyelesaikan perselisihan antar kedua belah pihak tersebut. Dalam perilaku toleransi yang di lihat sekarang sudah mulai berkurang misalnya pembakaran rumah ibadah, pengusiran serta kemudahan dalam pengurusan surat ijin pertemuan agama dan sebagainya.

Meskipun secara substansi, konflik yang terjadi bukan semata-mata konflik agama tetapi benturan-benturan sosial di masyarakat yang dipicu oleh kepentingan sosial ekonomi. Sejalan dengan Huntington, menurut Meyer (dalam Manoppo: 2005) substansi dasar penyebab konflik adalah ketidakseimbangan pemenuhan kebutuhan manusia yang didukung oleh faktor-faktor pemicu lain yaitu: nilai, struktur, sejarah, emosi dan komunikasi. Agama mengandung nilai-nilai kebenaran absolut yang tidak bisa diganggu gugat. Ajaran agama bagi pemeluknya adalah pegangan sepanjang hidupnya. Kebenaran absolut agama ini dibutuhkan sebagai peneguh eksistensi keyakinan untuk menghilangkan kebimbangan.

Kegamangan dialog agama pada sisi substansi agama sebagai ajaran, tentu membutuhkan ruang pada ranah sosial. Dialog umat beragama hanya bisa dibangun dan dimungkinkan terwujud ketika ada ruang sosial yang dibangun bersama oleh umat

beragama tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, termasuk pemerintah. Faktor yang memungkinkan terbangunnya ruang sosial sebagai ruang dialog secara alamiah adalah melalui pendekatan budaya. Oleh karenanya pemeliharaan khasanah tradisi budaya lokal menjadi sangat diperlukan.

Dari hasil temuan penelitian, forum-forum pertemuan yang secara alamiah terbentuk di masyarakat sebagai bagian dari tradisi lokal memungkinkan terbentuk ruang dialog antar agama. Dengan adanya dialog melalui tradisi, secara tidak langsung ego agama menjadi berkurang. Bahkan “baju” agama yang dipandang sebagai pegangan hidup dapat ditanggalkan sementara. Dialog agama pada ruang budaya melalui tradisi ini nampak dimiliki oleh masyarakat Jawa Tengah. Pelaksanaan tradisi seperti *nyadran*, *sonjo*, tidak menyembelih sapi, dilaksanakan bukan atas pertimbangan ajaran agama, tetapi untuk menjalankan tradisi nenek-moyang Jurnal *Millah*. (2013).

Kerukunan artinya adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, ras, dan golongan. Kerukunan juga bisa bermakna suatu proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tenteram. (berhubungan dengan Pancasila sila 1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa). Langkah-langkah untuk mencapai kerukunan seperti itu, memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta-kasih.

Tidak bisa dibantah bahwa, pada akhir-akhir ini, ketidakrukunan antar dan antara umat beragama (yang terpicu karena bangkitnya fanatisme keagamaan) menghasilkan berbagai ketidakharmonisan di tengah-tengah hidup dan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh sebab itu, perlu orang-orang yang menunjukkan diri sebagai manusia beriman (dan beragama) dengan taat, namun berwawasan terbuka, toleran, rukun dengan mereka yang berbeda agama. Disinilah letak salah satu peran umat beragama dalam rangka hubungan antar umat beragama, yaitu mampu beriman dengan setia dan sungguh-sungguh, sekaligus tidak menunjukkan fanatik agama dan fanatisme keagamaan.

Di balik aspek perkembangan agama-agama, ada hal yang penting pada agama yang tak berubah, yaitu pengakuan iman. Pengakuan iman merupakan sesuatu khas, dan mungkin tidak bisa dijelaskan secara logika, karena menyangkut iman atau percaya kepada sesuatu di luar jangkauan kemampuan nalar manusia. Dan seringkali pengakuan iman tersebut menjadikan umat agama-agama melakukan pembedaan satu sama lain. Dari pembedaan, karena berbagai sebab, bisa berkembang menjadi pemisahan, salah pengertian, beda persepsi, dan lain sebagainya, kemudian berujung pada konflik. Di samping itu, hal-hal lain seperti pembangunan tempat ibadah, ikon-ikon atau lambang keagamaan, cara dan suasana penyembahan atau ibadah, termasuk di dalamnya perayaan keagamaan, seringkali menjadi faktor ketidaknyamanan pada hubungan antar umat beragama Jurnal *Harmoni* (2009).

Jika semua bentuk pembedaan serta ketidaknyamanan itu dipelihara dan dibiarkan oleh masing-masing tokoh dan umat beragama, maka akan merusak hubungan antar manusia, kemudian merasuk ke berbagai aspek hidup dan kehidupan. Misalnya, masyarakat mudah terjerumus ke dalam pertikaian berdasarkan agama (di samping perbedaan suku, ras dan golongan). Untuk mencegah semuanya itu, salah satu langkah yang penting dan

harus terjadi adalah *kerukunan umat beragama*. Suatu bentuk kegiatan yang harus dilakukan oleh semua pemimpin dan umat beragama.

Di samping itu, harus terjadi *kerukunan intern umat beragama*. (berhubungan dengan Pancasila Sila 3 yaitu Persatuan Indonesia). Hubungan tak harmonis intern umat beragama pun bisa merusak atau berdampak masyarakat luas yang berbeda agama. Biasanya perbedaan tafsiran terhadap teks kitab suci dan pemahaman teologis dalam agama-agama memunculkan konflik serta perpecahan pada umat seagama.

Konflik dan perpecahan yang melebar, bisa mengakibatkan rusaknya tatanan hubungan baik antar manusia, bahkan mengganggu hidup dan kehidupan masyarakat luas. Kerukunan dapat dilakukan dengan cara tidak mengganggu ketertiban umum; tidak memaksa seseorang pindah agama; tidak menyinggung perasaan keagamaan atau ajaran agama dan iman orang yang berbeda agama; dan lain-lain. Jika kita bisa menciptakan kerukunan seperti itu bangsa ini akan menjadi kesatuan yang utuh dan bisa mentoleransi akan perbedaan, seperti halnya semboyan kita yaitu Bhineka Tunggal Ika. *Kerukunan antara umat beragama* dan *kerukunan intern umat seagama* harus juga seiring dengan *kerukunan umat beragama dengan pemerintah* (berhubungan dengan Pancasila Sila 5 yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

Pemerintah adalah lembaga yang berfungsi memberlakukan kebaikan TUHAN kepada manusia; pemelihara ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam kenyataan kesehariannya, seringkali terlihat bahwa, pemerintah dengan *politik akomodasinya*, bukan bertindak sebagai fasilitator kerukunan umat beragama, tetapi membela salah satu agama. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa bersikap adil agar dapat terciptanya kedamaian bagi bangsa ini, sehingga sesuai dengan amanat dari Pancasila Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 10 Juni (2016). Pola pembinaan kerukunan hidup beragama dalam pemulihan pasca pilkada adalah sebagai berikut:

1. Manusia Indonesia satu bangsa, hidup dalam satu negara, satu ideologi Pancasila. Ini sebagai titik tolak pembangunan.
2. Berbeda suku, adat dan agama saling memperkokoh persatuan.
3. Kerukunan menjamin stabilitas sosial sebagai syarat mutlak pembangunan.
4. Kerukunan dapat dikerahkan dan dimanfaatkan untuk kelancaran pembangunan.
5. Ketidak rukunan menimbulkan bentrok dan perang agama, mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara.
6. Pelita III: kehidupan keagamaan dan kepercayaan makin dikembangkan sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam membangun masyarakat.
7. Kebebasan beragama merupakan beban dan tanggungjawab untuk memelihara ketentraman masyarakat.

Menjaga Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama salah satunya dengan cara dialog antar umat beragama. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan (*pluralitas*) masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Secara historis banyak terjadi

konflik antar umat beragama, misalnya konflik di Poso antara umat islam dan umat kristen. Agama di sini terlihat sebagai pemicu atau sumber dari konflik tersebut. Sangatlah ironis konflik yang terjadi tersebut padahal suatu agama pada dasarnya mengajarkan kepada para pemeluknya agar hidup dalam kedamaian, saling tolong menolong dan juga saling menghormati. Untuk itu marilah kita jaga tali persaudaraan antar sesama umat beragama. Konflik yang terjadi antar umat beragama tersebut dalam masyarakat yang multikultural adalah menjadi sebuah tantangan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. Karena konflik tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar.

Jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka ia akan memberikan stabilitas dan kemajuan Negara. Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni berharap dialog antar-umat beragama dapat memperkuat kerukunan beragama dan menjadikan agama sebagai faktor pemersatu dalam kehidupan berbangsa. "*Sebab jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka ia akan memberikan sumbangan bagi stabilitas dan kemajuan suatu negara,*" katanya dalam Pertemuan Besar Umat Beragama Indonesia untuk Mengantar NKRI (Mawardi & Marmiati, 2010).

Pada pertemuan yang dihadiri tokoh-tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu Maftuh menjelaskan, kerukunan umat beragama di Indonesia pada dasarnya telah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa dekade terakhir namun beberapa persoalan, baik yang bersifat internal maupun antar-umat beragama, hingga kini masih sering muncul. Menurutnya, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama tidak bersifat imun melainkan terkait dan terpengaruh dinamika sosial yang terus berkembang. "Karena itu upaya memelihara kerukunan harus dilakukan secara komprehensif, terus-menerus, tidak boleh berhenti," katanya. Dalam hal ini, Maftuh menjelaskan, tokoh dan umat beragama dapat memberikan kontribusi dengan berdialog secara jujur, berkolaborasi dan bersinergi untuk menggalang kekuatan bersama guna mengatasi berbagai masalah sosial termasuk kemiskinan dan kebodohan. Ia juga mengutip perspektif pemikiran Pendeta Viktor Tanja yang menyatakan bahwa misi agama atau dakwah yang kini harus digalakkan adalah misi dengan tujuan meningkatkan sumber daya insani bangsa, baik secara ilmu maupun karakter. "Hal itu kemudian perlu dijadikan sebagai titik temu agenda bersama lintas agama," katanya.

Mengelola kemajemukan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin mengatakan masyarakat Indonesia memang majemuk dan kemajemukan itu bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. "*Kemajemukan adalah realita yang tak dapat dihindari namun itu bukan untuk dihapuskan. Supaya bisa menjadi pemersatu, kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar,*" katanya. Ia menambahkan, untuk mengelola kemajemukan secara baik dan benar diperlukan dialog berkejujuran guna mengurai permasalahan yang selama ini menggajal di masing-masing kelompok masyarakat. "Karena mungkin masalah yang selama ini terjadi di antara pemeluk agama terjadi karena tidak sampainya informasi yang benar dari satu pihak ke pihak lain. Terputusnya jalinan informasi antar pemeluk agama dapat menimbulkan prasangka- prasangka yang mengarah pada terbentuknya penilaian negatif," katanya.

Senada dengan Ma'ruf, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Mgr. M.D Situmorang, OFM. Cap mengatakan dialog berkejujuran antar umat beragama merupakan salah satu cara untuk membangun persaudaraan antar- umat beragama. Menurut dia, tema dialog antar-umat beragama sebaiknya bukan mengarah pada masalah theologis, ritus dan cara peribadatan setiap agama melainkan lebih ke masalah- masalah kemanusiaan. "Dalam hal kebangsaan, sebaiknya dialog difokuskan ke moralitas, etika dan nilai spiritual," katanya. Ia juga menambahkan, supaya efektif dialog antar-umat beragama mesti "sepi" dari latar belakang agama yang eksklusif dan kehendak untuk mendominasi pihak lain. "Sebab untuk itu butuh relasi harmonis tanpa apriori, ketakutan dan penilaian yang dimutlakkan. Yang harus dibangun adalah persaudaraan yang saling menghargai tanpa kehendak untuk mendominasi dan eksklusif" (Haryanto, 2010).

Solusi dalam pemulihan kerukunan pasca pilkada dalam menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama di DIY adalah sebagai berikut:

1. Dialog Antar Pemeluk Agama

Sejarah perjumpaan agama-agama yang menggunakan kerangka politik secara tipikal hampir keseluruhannya dipenuhi pergumulan, konflik dan pertarungan. Karena itulah dalam perkembangan ilmu sejarah dalam beberapa dasawarsa terakhir, sejarah yang berpusat pada politik yang kemudian disebut sebagai "sejarah konvensional" dikembangkan dengan mencakup bidang-bidang kehidupan sosial-budaya lainnya, sehingga memunculkan apa yang disebut sebagai "sejarah baru" (*new history*). Sejarah model mutakhir ini lazim disebut sebagai "sejarah sosial" (*social history*) sebagai bandingan dari "sejarah politik" (*political history*). Penerapan sejarah sosial dalam perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia akan sangat relevan, karena ia akan dapat mengungkapkan sisi-sisi lain hubungan para penganut kedua agama ini di luar bidang politik, yang sangat boleh jadi berlangsung dalam saling pengertian dan kedamaian, yang pada gilirannya mewujudkan kehidupan bersama secara damai (*peaceful co-existence*) di antara para pemeluk agama yang berbeda (Huntington, 2005).

Hampir bisa dipastikan, perjumpaan Kristen dan Islam (dan juga agama-agama lain) akan terus meningkat di masa-masa datang. Sejalan dengan peningkatan globalisasi, revolusi teknologi komunikasi dan transportasi, kita akan menyaksikan gelombang perjumpaan agama-agama dalam skala intensitas yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan begitu, hampir tidak ada lagi suatu komunitas umat beragama yang bisa hidup eksklusif, terpisah dari lingkungan komunitas umat-umat beragama lainnya. Satu contoh kasus dapat diambil: seperti dengan meyakinkan dibuktikan Eck (2002), Amerika Serikat, yang mungkin oleh sebagian orang dipandang sebagai sebuah "negara Kristen," telah berubah menjadi negara yang secara keagamaan paling beragam. Saya kira, Indonesia, dalam batas tertentu, juga mengalami kecenderungan yang sama.

Dalam pandangan saya, sebagian besar perjumpaan di antara agama-agama itu, khususnya agama yang mengalami konflik, bersifat damai. Dalam waktu-waktu tertentu ketika terjadi perubahan-perubahan politik dan sosial yang cepat, yang memunculkan krisis pertikaian dan konflik sangat boleh jadi meningkat intensitasnya. Tetapi hal ini seyogyanya tidak mengaburkan perspektif kita, bahwa kedamaian lebih sering menjadi *feature* utama. Kedamaian dalam perjumpaan itu, hemat saya, banyak bersumber dari pertukaran

(*exchanges*) dalam lapangan sosio-kultural atau bidang-bidang yang secara longgar dapat disebut sebagai “non-agama.” Bahkan terjadi juga pertukaran yang semakin intensif menyangkut gagasan-gagasan keagamaan melalui dialog-dialog antaragama dan kemanusiaan baik pada tingkat domestik di Indonesia maupun pada tingkat internasional; ini jelas memperkuat perjumpaan secara damai tersebut. Melalui berbagai pertukaran semacam ini terjadi penguatan saling pengertian dan, pada gilirannya, kehidupan berdampingan secara damai.

2. Bersikap Optimis

Walaupun berbagai hambatan menghadang jalan kita untuk menuju sikap terbuka, saling pengertian dan saling menghargai antaragama, penulis kira kita tidak perlu bersikap pesimis. Sebaliknya, kita perlu dan seharusnya mengembangkan optimisme dalam menghadapi dan menyongsong masa depan dialog. Paling tidak ada tiga hal yang dapat membuat kita bersikap optimis (Maarif, 1997).

Pertama, pada beberapa dekade terakhir ini studi agama-agama, termasuk juga dialog antaragama, semakin merebak dan berkembang di berbagai universitas, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain di berbagai perguruan tinggi agama, IAIN dan Seminari misalnya, di universitas umum seperti Universitas Gajah Mada, juga telah didirikan Pusat Studi Agama-agama dan Lintas Budaya. Meskipun baru seumur jagung, hal itu bisa menjadi pertanda dan sekaligus harapan bagi pengembangan paham keagamaan yang lebih toleran dan pada akhirnya lebih manusiawi. Juga bermunculan lembaga-lembaga kajian agama, seperti Interfidei dan FKBA di Yogyakarta, yang memberikan sumbangan dalam menumbuhkembangkan paham pluralisme agama dan kerukunan antarpenganutnya.

Kedua, para pemimpin masing-masing agama semakin sadar akan perlunya perspektif baru dalam melihat hubungan antar-agama. Mereka seringkali mengadakan pertemuan, baik secara reguler maupun insidental untuk menjalin hubungan yang lebih erat dan memecahkan berbagai problem keagamaan yang tengah dihadapi bangsa kita dewasa ini. Kesadaran semacam ini seharusnya tidak hanya dimiliki oleh para pemimpin agama, tetapi juga oleh para penganut agama sampai ke akar rumput sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara pemimpin agama dan umat atau jemaatnya. Kita lebih mementingkan bangunan-bangunan fisik peribadatan dan menambah kuantitas pengikut, tetapi kurang menekankan kedalaman (*intensity*) keberagamaan serta kualitas mereka dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama.

Ketiga, masyarakat kita sebenarnya semakin dewasa dalam menanggapi isu-isu atau provokasi-provokasi. Mereka tidak lagi mudah disulut dan diadu-domba serta dimanfaatkan, baik oleh pribadi maupun kelompok demi target dan tujuan politik tertentu. Meskipun berkali-kali masjid dan gereja diledakkan, tetapi semakin teruji bahwa masyarakat kita sudah bisa membedakan mana wilayah agama dan mana wilayah politik. Ini merupakan ujian bagi agama autentik (*authentic religion*) dan penganutnya. Adalah tugas kita bersama, yakni pemerintah, para pemimpin agama, dan masyarakat untuk mengingatkan para aktor politik di negeri kita untuk tidak memakai agama sebagai instrumen politik dan tidak lagi menebarkan teror untuk mengadu domba antarpenganut agama. Jika tiga hal ini bisa dikembangkan dan kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya, maka setidaknya kita para pemeluk agama masih mempunyai harapan untuk

dapat berkomunikasi dengan baik dan pada gilirannya bisa hidup berdampingan lebih sebagai kawan dan mitra daripada sebagai lawan.

D. Kesimpulan

Keberagaman beragama merupakan *sunnatullah*, sesuatu yang sifatnya *given*. Sebagai halnya keragaman dalam bahasa, suka dan budaya. Karenanya setiap usaha-usaha untuk melawan sebuah entitas agama adalah usaha yang sia-sia dan sama dengan melawan ketentuan Tuhan tentang keberagaman watak, suku, bahasa dan budaya. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran secara jelas. Sikap yang harus dibangun dalam menyikapi kenyataan keragaman beragama adalah dengan meningkatkan sikap toleran yang benar, saling menghargai dan menghormati dengan penuh sikap kedewasaan dalam beragama. Serta meningkatkan kerjasama dalam hal-hal yang menjadi tujuan bersama dalam beragama, tanpa harus saling mencurigai. Disamping perlunya memperkuat tiga pilar kenegaraan (Pancasila, UUD 45 dan Binneka Tunggal Ika), pemerintah memiliki peran yang sangat strategis untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Karenanya, penegakan kewibawaan hukum secara adil dan konsisiten merupakan diantara pilar kerukunan umat beragama yang sangat penting. Dari situ berbagai perselisihan antar warga dapat segera ditangani dengan tuntas dan adil, sebelum menjadi konflik horizontal yang sulit terselesaikan.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M., 2005. *Islam Yang Memihak*. LkiS, Yogyakarta,
- Achmad, N, (Ed.), 2001, *Pluralitas Agama Kerukunan dalam Keragaman*, Kompas, Jakarta
- Ahmad, H. A, (Ed.), 2013, *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Litbang Kemenag RI, Jakarta
- Dahlan, 2010, *Kerukunan Umat Beragama di Kota Denpasar*, Balai Litbang Agama, Semarang
- Darno, 2010, *Peran FKUB Dalam Kerukunan Antar Umat Beragama di Tabanan*, Balai Litbang Agama, Semarang
- Effendy, B, 1998, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta
- Farhani, I., 2002, *Kerukunan Antar Umat Beragama di Yogyakarta*, IAIN Sunan Kalijaga, Skripsi, Tidak dipublikasikan, Yogyakarta
- Fauzi, I. A., (Ed.), 2012. *Demi Toleransi Demi Pluralisme Esai-Esai untuk Merayakan 65 Tahun M. Dawam Rahardjo*, Demokrasi Project Yayasan Abad Demokrasi, Jakarta
- Fauzi, R., 2008. *Peran Pemuka Agama Dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Salatiga*, Balai Litbang Agama, Semarang
- Hadi, S., 2005, *Abdurrahman Wahid: Pemikir Tentang Kerukunan Umat Beragama*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hamid, Z. M., 2004, *Reposisi Islam di Era Globalisasi*, LkiS Pelangi Aksara. Yogyakarta
- Haryanto, J. T., 2010, *Interaksi Sosial Dalam Kerukunan Umat Beragama di Kota Singkawang*, Balai Litbang Agama, Semarang
- Hayat, B., 2012, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Saadah Cipta Mandiri, Jakarta

- Hidayat, N & Isnur, M. Y., 2011, *Peradilan Kasus Kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Rangkuman 8 Studi Kasus: Dampak, Capaian, Hambatan dan Strategi*, LBH Jakarta, Jakarta
- Huntington, S. P., 2005, *Benturan Antar Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia*. Qalam, Yogyakarta
- Imarah, M.. 1999, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan. Judul Asli: Al Islam Wat-Ta'addudiah al ikhtilaf wattanawwu fi ithari al wihdah*. Gema Insani Pers, Jakarta
- Ismail, A., 2010, *Majelis Taklim Hidayatullah di Perusahaan Non Muslim Kudus: Suatu Fenomena Kerukunan Umat Beragama*, Balai Litbang Agama, Semarang
- Jurnal *Harmon*, 2009, Vol. VIII. No. 30 (April-Juni 2009)
- Jurnal *Millah*, 2013, Volume XII, No. 2, Februari 2013.
- Maarif, A. S., 1997, *Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Madjid, N., 1992, *Islam Doktrin Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta
- Manopo, P. G., 2005, *Revolusi Konflik Interaktif Berbasis Komunitas*. PT. Dieta Pratama, Surabaya
- Mawardi, Marmiati, 2008, *Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Di Daerah Transmigrasi Palingkau Asri*. Jurnal Analisa, Vol. XV, No 02 Mei – Agustus
- Mawardi, Marmiati, 2010, *Tokoh Agama Di Tengah Keragaman Etnis dan Agama*. Balai Litbang Agama, Semarang
- Moleong, L. J., 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Muhaimin AG (Ed.), 2004, *Damai di Dunia, Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai Agama*, Puslitbang Depag RI, Jakarta
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 10 Juni 2016, Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rachmadhani, A., 2010, *Pola Kerukunan Umat Beragama: Studi Di Kota Pontianak*. Balai Litbang Agama, Semarang
- Ruslani, 2006, *Islam Dialogis: Akar-Akar Toleransi dalam Sejarah dan Kitab Suci*, Pustaka Cendikia Press, Yogyakarta
- Sodli, A., 2010, *Kerukunan Antra Umat Islam dan Umat Budha di Kecamatan Kaloran*, Balai Litbang Agama, Semarang
- Sulaiman, 2010, *Pola Kerjasama Antar Umat Beragama di Ambarawa*, Balai Litbang Agama, Semarang
- Swellengrebel, J. L., 1960, *Bali Studies in Life, Thought, and Ritual*, Ed. The Hague, W. Van Hoeve Ltd, Bandung
- Syaefullah, A., 2007, *Merukunkan Umat Beragama, Studi Pemikiran Tarmizi Taher Tentang Kerukunan Umat Beragama*, Grafindo Khasanah Ilmu, Jakarta Selatan
- Yustiani, 2008, *Kerukunan Antar Umat Beragama Kristen dan Islam di Soe, Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Analisa, Vol. XV. No. 02, Edisi: Mei-Agustus 2008